

**SYARAT DAN KETENTUAN UMUM  
PENGADAAN BARANG DAN JASA  
PT ELNUSA TBK**

**1. DEFINISI**

- a) Afiliasi adalah setiap badan hukum yang menguasai, dikuasai oleh, atau di bawah penguasaan bersama dengan, badan hukum lainnya. Suatu badan hukum dianggap menguasai yang lain apabila memiliki secara langsung atau tidak langsung sekurang-kurangnya lima puluh persen dari salah satu ini :
  - i). Saham-saham berhak memilih dalam suatu rapat pemilihan umum para direktur badan hukum lain tersebut.
  - ii). Hak suara pada badan lain tersebut dalam hal badan hukum tersebut tidak mempunyai saham-saham maupun para direktur.
- b) Barang adalah peralatan, bahan, material, barang habis pakai, perangkat lunak, perangkat keras, produk dan barang lainnya yang dibeli oleh Elnusa.
- c) Berita Acara adalah suatu bentuk dokumen yang ditandatangani Para Pihak berisi pernyataan yang bersifat pengesahan atas sesuatu kejadian, peristiwa, perubahan status dan lain-lain dalam suatu tahapan Ruang Lingkup baik berupa perencanaan, pelaksanaan, penyelesaian maupun Serah Terima.
- d) Elnusa adalah perusahaan sebagaimana dimuat dalam Kontrak yaitu pihak yang melakukan pembelian atau pengadaan Barang atau Jasa atau Barang dan Jasa sesuai ketentuan Kontrak.
- e) *Goods Receipt* ("GR") adalah dokumen penerimaan barang yang diterbitkan oleh Elnusa ketika menerima Barang dari Penyedia dan digunakan sebagai salah satu dokumen persyaratan penagihan.
- f) Grup Elnusa adalah (i) setiap Afiliasi dan perusahaan patungan milik Elnusa (ii) setiap Afiliasi atau perusahaan patungan dari Afiliasi dan perusahaan patungan Elnusa, dan (iii) setiap karyawan atau orang yang berkerja dibawah kontrol dan supervisi dari Elnusa atau dari Afiliasi Elnusa atau dari perusahaan patungan, atau dari Afiliasi dan perusahaan patungan dari Afiliasi dan perusahaan patungan Elnusa.
- g) Grup Penyedia adalah Penyedia dan (i) setiap Afiliasi dan perusahaan patungan milik Penyedia (ii) setiap Afiliasi atau perusahaan patungan dari afiliasi dan perusahaan patungan Penyedia, dan (iii) setiap karyawan atau orang yang berkerja dibawah kontrol dan supervisi dari Penyedia atau dari Afiliasi Penyedia atau dari perusahaan patungan, atau dari Afiliasi dan perusahaan patungan dari Afiliasi dan perusahaan patungan Penyedia.
- h) Harga Kontrak adalah total jumlah yang dapat dibayarkan oleh Elnusa kepada Penyedia.
- i) Hari Kerja adalah hari selain Sabtu, Minggu atau hari libur nasional di Jakarta - Indonesia;
- j) Hari Kalender adalah hari-hari yang mencakup Sabtu, Minggu atau hari libur nasional di Jakarta - Indonesia;
- k) *Incoterm* adalah *Incoterm 2010* yang dipublikasikan secara resmi oleh *International chamber of Commerce*.
- l) Inspeksi adalah kegiatan yang dilakukan Elnusa untuk memeriksa kesiapan, kelengkapan, kelaikan Barang atau Jasa serta kegiatan lain yang menurut penilaian Elnusa diperlukan dalam memastikan dipenuhinya Ruang Lingkup oleh Penyedia.
- m) Informasi Rahasia adalah termasuk tetapi tidak terbatas pada informasi, keterangan dan dokumen-dokumen penting lainnya yang diperoleh dari salah satu pihak yang berkaitan dengan Ruang Lingkup sebagaimana dimaksud dalam Kontrak ini yang harus dijaga sifat kerahasiaannya oleh pihak yang menerima dan atau afliasinya dan atau karyawan maupun pihak lain yang ditunjuk oleh pihak yang menerima.
- n) Jaminan Pelaksanaan adalah jaminan tertulis dalam bentuk garansi bank yang bersifat mudah dicairkan dan tidak bersyarat (*unconditional*), yang dikeluarkan oleh Bank Umum Pemerintah (tidak termasuk BPR) yang berstatus BUMN atau BUMD yang dapat diterima oleh Elnusa, yang diserahkan oleh Penyedia kepada Elnusa sebelum dimulainya pelaksanaan Ruang Lingkup untuk menjamin terpenuhinya kewajiban dan pelaksanaan Kontrak.
- o) Jasa adalah keseluruhan Jasa yang harus disediakan atau dilaksanakan oleh Penyedia berdasarkan ketentuan Kontrak termasuk hasil dari Jasa tersebut.
- p) Jaminan adalah pernyataan tertulis mengenai kesanggupan Penyedia berkenaan dengan Barang atau Jasa yang disediakan berdasarkan Kontrak yang dimuat dalam suatu sertifikat atau garansi bank atau dalam bentuk surat resmi lainnya.
- q) Kontrak adalah Kontrak antara Elnusa dan Penyedia (secara bersama-sama disebut "Para Pihak") yang terdiri atas (i) Syarat dan Ketentuan Umum; segala dan semua dokumen pemesanan pembelian Barang (*Purchase Order* "PO") atau pengadaan Jasa (*Service Order* "SO") dan Lampiran Kontrak (apabila ada), atau (ii) pokok Kontrak; Syarat dan Ketentuan Umum; segala dan semua dokumen pemesanan pembelian Barang (*Purchase Order* "PO") atau pengadaan Jasa (*Service Order* "SO") dan Lampiran Kontrak (apabila ada) sebagaimana disepakati Para Pihak. Para Pihak menyetujui bahwa syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan apapun diluar Kontrak ini yang ditambahkan atau yang merubah Kontrak ini tidak berkekuatan hukum dan tidak berlaku kecuali jika disepakati oleh Para Pihak. Jika ada bagian-bagian yang bertentangan dalam Kontrak maka pokok Kontrak yang diutamakan dan secara berurutan diikuti oleh Syarat dan Ketentuan Umum, Lampiran, PO atau SO.
- r) Kerugian Konsekuensial adalah (i) kerugian yang tidak diderita secara langsung oleh Penyedia; dan (ii) kehilangan produksi, kehilangan kegunaan, kehilangan pendapatan, kehilangan keuntungan yang akan diperoleh baik langsung maupun tidak langsung atau merupakan suatu akibat yang tidak dapat di ukur pada saat Kontrak ini berlaku.
- s) Lokasi Kerja adalah lahan, perairan atau tempat lain yang digunakan untuk melaksanakan Ruang Lingkup atau kegiatan terkait dengan Ruang Lingkup yang harus dilaksanakan termasuk tidak terbatas pada pembuatan, fabrikasi, fasilitas penyimpanan, instalasi di laut, alat konstruksi apung, kapal, kantor, bengkel, tenda, kontainer dan mess. Lokasi Kerja tidak termasuk setiap lahan, perairan atau tempat lain yang digunakan selama transportasi dari dan ke Lokasi Kerja.

ELNUSA	PENYEDIA

- t) Lampiran adalah syarat dan ketentuan khusus yang berupa keseluruhan dokumen yang memuat ketentuan antara lain (i) Lampiran A: Ruang Lingkup (ii) Lampiran B: Harga Kontrak dan Cara Pembayaran (iii) Lampiran C: Jangka Waktu dan Jadwal Pelaksanaan. (iv) Lampiran D: Kesehatan, Keselamatan Kerja dan Lindungan Lingkungan (K3LL) (v) Lampiran E: Asuransi dan Jaminan (vi) Lampiran F: Sanksi dan Denda.
- u) Pengetesan adalah kegiatan untuk melakukan pengetesan atas Barang termasuk tidak terbatas pada *commissioning, factory acceptance test*, serta kegiatan lain yang menurut penilaian Elnusa diperlukan dalam memastikan dipenuhinya Ruang Lingkup oleh Penyedia.
- v) Penyedia adalah perusahaan sebagaimana dimuat dalam Kontrak yaitu pihak yang menyediakan atau mengadakan atau melaksanakan pengadaan Barang atau Jasa atau Barang dan Jasa sesuai ketentuan Kontrak.
- w) Personil Penyedia adalah setiap individu yang disediakan oleh Penyedia baik langsung maupun tidak langsung dan ditugaskan untuk melaksanakan Ruang Lingkup sebagaimana ditentukan dalam Kontrak, baik personil yang merupakan karyawan Grup Penyedia maupun yang bukan.
- x) Personil Elnusa adalah setiap individu yang disediakan oleh Elnusa baik langsung maupun tidak langsung dan ditugaskan untuk melaksanakan Ruang Lingkup sebagaimana ditentukan dalam Kontrak, baik personil yang merupakan karyawan Grup Elnusa maupun yang bukan.
- y) Pihak Ketiga adalah badan usaha, organisasi massa dan masyarakat atau pihak lain selain Elnusa dan Penyedia.
- z) Praktek Standar adalah terkait dengan Ruang Lingkup dan pelaksanaan Ruang Lingkup, alasan standar, prinsip dan praktek yang dikenal dan secara umum diterima di dunia industri terkait baik nasional maupun internasional.
- aa) Perubahan adalah modifikasi atau perubahan atau penambahan atau pengurangan atas Ruang Lingkup baik sebagian atau seluruhnya.
- bb) *Purchase Order* ("PO") adalah dokumen pemesanan pembelian Barang yang dikeluarkan oleh Elnusa kepada Penyedia yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kontrak.
- cc) Ruang Lingkup adalah seluruh kegiatan-kegiatan dan kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh atau atas nama Penyedia sebagaimana ketentuan dalam Kontrak termasuk setiap Barang atau Jasa yang harus diberikan atau disediakan sesuai dengan Lampiran, PO atau SO yang harus dilaksanakan oleh Penyedia sesuai dengan ketentuan-ketentuan Kontrak.
- dd) Serah Terima adalah penyerahan oleh Penyedia dan Penerimaan oleh Elnusa atas Ruang Lingkup sesuai ketentuan Kontrak yang dituangkan dalam Berita Acara, SA atau GR kecuali ditentukan lain dalam Lampiran, PO atau SO.
- ee) *Service Acceptance* ("SA") adalah dokumen penerimaan Jasa yang diterbitkan oleh Elnusa atas Jasa yang telah disediakan atau dilaksanakan oleh Penyedia dan digunakan sebagai salah satu dokumen persyaratan penagihan.
- ff) *Service Order* ("SO") adalah dokumen permintaan pengadaan Jasa yang dikeluarkan oleh Elnusa kepada Penyedia yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kontrak.
- gg) SPT Masa PPN adalah Surat Pemberitahuan (SPT) yang digunakan untuk melakukan pelaporan atas pembayaran pajak pada masa tertentu (bulanan) kepada Kantor Pelayanan Pajak.
- hh) Subkontrak adalah setiap kontrak antara Penyedia dan Subkontraktornya atau antara Subkontraktor dengan Subkontraktor lain dilevel selanjutnya untuk melaksanakan setiap bagian dari Ruang Lingkup termasuk setiap PO atau SO sebagaimana ditentukan dalam Kontrak.
- ii) Subkontraktor adalah setiap pihak yang dengannya dilakukan Subkontrak selain dengan Elnusa dan Penyedia termasuk setiap karyawan Penyedia ataupun personil yang bukan karyawan langsung dari Penyedia namun bekerja dibawah kendali dan supervisi dari Penyedia.
- jj) Surat Perintah Perubahan surat perintah tertulis dari Elnusa yang ditandatangani oleh Wakil Elnusa yang berwenang kepada Penyedia untuk melakukan Perubahan atas Ruang Lingkup.
- kk) Syarat dan Ketentuan Umum adalah keseluruhan dokumen ini yang berisi syarat dan ketentuan umum pengadaan barang dan jasa yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kontrak.
- ll) Wakil Elnusa adalah seorang atau beberapa orang yang secara sah mewakili Elnusa untuk melakukan atau menentukan tindakan tertentu sebagaimana diperlukan untuk pelaksanaan Ruang Lingkup.
- mm) Wakil Penyedia adalah seorang atau beberapa orang yang secara sah mewakili Penyedia untuk melakukan atau menentukan tindakan tertentu sebagaimana diperlukan untuk pelaksanaan Ruang Lingkup.

## 2. UMUM

- a) Syarat dan Ketentuan Umum ini berlaku antara perusahaan ("Elnusa") dan penyedia Barang atau Jasa atau Barang dan Jasa ("Penyedia") sebagai bagian tidak terpisahkan dari suatu Kontrak yang disepakati oleh Para Pihak dalam rangka pengadaan Barang atau Jasa atau Barang dan Jasa. Dalam hal terdapat ketentuan khusus yang disepakati oleh Para Pihak maka syarat dan ketentuan yang ditentukan dalam Lampiran, PO atau SO yang akan berlaku sejauh perbedaan tersebut.
- b) Penerimaan dan kesepakatan Penyedia atas Syarat dan Ketentuan Umum ini dan keseluruhan Kontrak disepakati berlaku terhitung sejak: (i) adanya pernyataan tertulis dari Penyedia tentang penerimaan Syarat dan Ketentuan Umum ini atau Kontrak; atau (ii) pengiriman Barang atau dimulainya pelaksanaan Jasa oleh Penyedia; atau (iii) tujuh (7) hari kalender setelah Syarat dan Ketentuan Umum ini atau Kontrak dikirimkan tanpa adanya sanggahan atau keberatan dari Penyedia.
- c) Waktu sangatlah penting dalam Kontrak dan Penyedia wajib mematuhi ketentuan tanggal sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran, PO atau SO untuk pengiriman Barang atau pelaksanaan Jasa.
- d) Syarat dan Ketentuan Umum ini secara tegas mengecualikan syarat dan ketentuan ataupun dokumen lain yang dikeluarkan oleh Penyedia sehubungan dengan pengadaan atau penyediaan Barang atau Jasa atau Barang dan Jasa yang akan dilakukan oleh Penyedia.

ELNUSA	PENYEDIA

- e) Tidak ada syarat- syarat lain yang berlaku baik yang tertulis maupun tidak tertulis dalam tagihan atau dokumen lain baik sebelum maupun setelah tanggal Kontrak dibuat, kecuali syarat-syarat tersebut secara tegas disepakati secara tertulis oleh Elnusa.

**3. RUANG LINGKUP**

- a) Kontrak ini tidak secara eksklusif mensyaratkan Elnusa untuk menerbitkan PO atau SO dalam jumlah berapapun. Elnusa berhak menerbitkan atau menentukan Ruang Lingkup yang sama atau mirip kepada pihak ketiga lainnya.
- b) Waktu adalah hal yang harus menjadi esensi atas pelaksanaan Ruang Lingkup oleh Penyedia.
- c) Setiap informasi yang disediakan oleh Elnusa adalah milik Elnusa dan tidak dapat dipergunakan oleh Penyedia untuk keperluan selain pelaksanaan Kontrak
- d) Semua Barang, Jasa, fungsi-fungsi atau tanggung jawab-tanggung jawab yang tidak diuraikan secara khusus dalam Kontrak dan yang cukup diperlukan untuk melaksanakan dan memenuhi ketentuan Ruang Lingkup adalah dianggap telah termasuk dalam Ruang Lingkup yang harus disediakan dan dilaksanakan oleh Penyedia dan sudah masuk dalam perhitungan Harga Kontrak.

**4. KETENTUAN TERKAIT BARANG**

- a) Penyedia menjamin bahwa Barang yang disediakan sebagaimana ketentuan dalam Ruang Lingkup harus : (i) bebas dari kesalahan, cacat ataupun kekurangan termasuk dan tidak terbatas pada cacat tersembunyi, (ii) merupakan Barang baru pada saat Serah Terima kecuali ditentukan berbeda dalam bagian lain Kontrak, (iii) sesuai dan dapat digunakan untuk tujuan sebagaimana ditentukan dalam Kontrak, (iv) benar sesuai dengan Kontrak dan spesifikasi, gambar atau deskripsi lainnya yang diminta atau ditentukan oleh Elnusa kepada Penyedia dan telah disepakati menjadi bagian tidak terpisahkan dari Kontrak.
- b) Setelah penerimaan Barang oleh Elnusa maka Jaminan sebagaimana ditentukan dalam bagian atau pasal lain Kontrak akan segera berlaku dan menggantikan seluruh ketentuan baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang diatur dalam Kontrak atau peraturan lain.
- c) Kecuali ditentukan lain dalam Ruang Lingkup, Jaminan atas Barang dari Penyedia atau pihak yang memanufaktur berlaku untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal Serah Terima Barang yang dimuat dalam Berita Acara.
- d) Seluruh resiko terkait dengan kehilangan dan kerusakan atas Barang merupakan tanggung jawab sepenuhnya dari Penyedia sampai dengan Serah Terima sesuai dengan ketentuan *Incoterm* yang berlaku, kecuali ditentukan lain yaitu apabila Barang telah diterima seluruhnya oleh Elnusa yang dinyatakan dalam Berita Acara.
- e) Hak kepemilikan atas Barang akan beralih kepada Elnusa segera setelah Serah Terima Barang selesai sesuai ketentuan *Incoterm* yang berlaku kecuali ditentukan lain yaitu apabila Barang telah diterima seluruhnya oleh Elnusa.
- f) Penyedia menjamin bahwa hak kepemilikan penuh, bebas dan tidak terbatas diberikan kepada Elnusa bebas dari hak tanggungan ataupun fidusia.
- g) Penyedia harus melakukan pengemasan dan pengepakan atas Barang sedemikian rupa sehingga Barang tersebut dapat diangkut dan dipindahkan dengan aman. Penyedia menyatakan bahwa pada saat Serah Terima Barang tersebut telah secara akurat diberikan deskripsi, klasifikasi dan label sesuai dengan ketentuan Kontrak atau hukum yang berlaku atau sesuai dengan ketentuan Praktek Standar yang berlaku.

**5. KETENTUAN TERKAIT JASA**

- a) Penyedia menjamin bahwa Jasa yang disediakan dan dilaksanakan adalah sesuai dengan Ruang Lingkup dan harus (i) dilaksanakan sesuai ketentuan Kontrak, (ii) sesuai dan dapat digunakan untuk tujuan sebagaimana ditentukan dalam Kontrak, (iii) bebas dari segala macam cacat atau kekurangan apapun.
- b) Kecuali ditentukan lain dalam Ruang Lingkup, Penyedia memberikan Jaminan bahwa Jasa yang dilaksanakan akan bebas dari cacat dalam waktu 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal Berita Acara Serah Terima.
- c) Penyedia akan melaksanakan dan menyediakan Jasa dengan sebenar-benarnya, secara efisien dan penuh kehati-hatian serta sikap yang profesional mengacu pada ketentuan Kontrak, peraturan yang berlaku dan Praktek Standar yang berlaku.
- d) Setelah penerimaan Jasa oleh Elnusa maka Jaminan sebagaimana ditentukan dalam bagian atau pasal lain Kontrak ini akan segera berlaku dan menggantikan seluruh ketentuan baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang diatur dalam Kontrak atau peraturan lain.
- e) Personil Penyedia terkait dengan Jasa : (i) Dalam melaksanakan Jasa, Penyedia hanya akan menggunakan Personil Penyedia yang memiliki ijin, kualifikasi dan kompetensi dibidangnya, terlatih dan berpengalaman sesuai peraturan yang berlaku, Standar Praktek dan sebagaimana persyaratan Kontrak. Penyedia harus melakukan verifikasi terhadap seluruh kualifikasi dan pengalaman Personil Penyedia yang sesuai termasuk kesesuaian dengan peraturan yang berlaku dan Kontrak.
- f) Penyedia atas biayanya sendiri harus melakukan pengetesan dan pengecekan sebagai persyaratan bagi Personil Penyedia untuk dapat memasuki Lokasi Kerja Grup Elnusa. Penyedia bertanggung jawab untuk mendapatkan ijin dan syarat-syarat yang dibutuhkan oleh Personil Penyedia termasuk menanggung biaya, transportasi, akomodasi, makan, dan biaya-biaya lain yang dibutuhkan.
- g) Penyedia atau Wakil Penyedia serta Personil Penyedia dan siapapun juga yang terlibat dalam pelaksanaan Ruang Lingkup tidak dianggap karyawan atau agen Elnusa untuk tujuan apapun juga. Penyedia tidak boleh mengambil tindakan, membuat pernyataan dan sebagainya, yang dapat mengikat Elnusa kecuali sebagaimana ditentukan dalam Kontrak ini atau mendapat kuasa tertulis dari Elnusa.

ELNUSA	PENYEDIA

- h) Penyedia bertanggung jawab dan menyediakan langkah-langkah pengamanan yang layak untuk material, peralatan, tenaga kerja, dan fasilitasnya sendiri atau yang dimiliki oleh Elnusa yang digunakan oleh atau dipercayakan kepada Penyedia.
- i) Penyedia harus memberikan ganti rugi kepada Grup Elnusa atas tanggung jawab yang timbul akibat dari kegagalan Grup Penyedia dalam membayar upah atau gaji Personil Penyedia tepat waktu.

**6. JANGKA WAKTU**

Kontrak akan berlaku sampai selesainya jangka waktu Kontrak yang dimuat dalam pokok kontrak, Lampiran, PO atau SO atau sampai dengan selesainya pemenuhan Ruang Lingkup dalam bagian manapun dari Kontrak.

**7. HARGA KONTRAK, PENAGIHAN DAN CARA PEMBAYARAN**

- a) Elnusa akan membayar Harga Kontrak kepada Penyedia sesuai dengan ketentuan ini kecuali ditentukan lain dalam Lampiran, PO atau SO.
- b) Harga Kontrak sudah termasuk pajak dan biaya-biaya terkait lainnya kecuali Pajak Pertambahan Nilai (“PPN”) atau pajak-pajak lainnya apabila ada.
- c) Harga Kontrak tersebut sudah termasuk upah tenaga kerja, biaya pengadaan material, biaya konsumabel, biaya perijinan, biaya sosial, keuntungan, resiko, dan seluruh biaya yang akan timbul akibat pelaksanaan Ruang Lingkup serta segala biaya yang timbul kepada Pihak Ketiga sebagai akibat pelaksanaan Ruang Lingkup dan biaya-biaya lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan Ruang Lingkup tersebut.
- d) Seluruh nilai yang ditagihkan oleh Penyedia sudah termasuk seluruh pajak yang berlaku sesuai dengan Ruang Lingkup. PPN atau pajak lain yang mungkin berlaku terkait dengan Ruang Lingkup akan ditentukan lebih lanjut dalam Lampiran, PO atau SO.
- e) Penyedia hanya dapat melakukan penagihan kepada Elnusa setelah Serah Terima sesuai ketentuan Kontrak dan dinyatakan dalam SA atau GR.
- f) Penyedia diharuskan menyampaikan tagihan secara online (*E-invoice*) terlebih dahulu melalui (<http://ivm.elnusa.co.id/vendor>). Setelah itu Penyedia akan menyampaikan faktur tagihan Harga Kontrak kepada Elnusa, yang harus ditujukan kepada Bagian Loker Keuangan Elnusa wajib disertai dengan dokumen-dokumen secara lengkap, benar dan memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dari waktu ke waktu oleh Elnusa, termasuk namun tidak terbatas pada :
  - (i) Tagihan asli rangkap 3 (tiga), Lembar ke-1 harus asli bermeterai cukup;
  - (ii) Faktur Pajak asli sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku, rangkap tiga (3);
  - (iii) Asli *Purchase Order* atau *Service Order* yang terkait;
  - (iv) Asli *Good Receipt* (untuk pengadaan Barang) atau Asli *Service Acceptance* (untuk pengadaan Jasa)
  - (v) Copy Jaminan Pelaksanaan/ Jaminan (apabila berlaku)
  - (vi) Copy Kontrak yang terkait;
  - (vii) Copy SPT masa PPN terakhir dan copy tanda terima pelaporan SPT masa terakhir (apabila berlaku);
  - (viii) Surat Setoran Pajak (SSP) rangkap 5 (lima) sesuai Faktur Pajak (apabila berlaku);
  - (ix) *Certificate of Domicili* (COD) apabila ada, bagi Penyedia yang berkedudukan hukum di luar Negara Indonesia;
  - (x) Dokumen pendukung tagihan (Berita Acara, kwitansi, dan dokumen lain-lain yang diperintahkan Elnusa);
- g) Penyedia harus membuat dan menyerahkan tagihan, faktur pajak beserta dokumen kelengkapannya kepada Loker Bagian Keuangan Elnusa pada setiap hari kerja (Pukul 09:00 – 11:00 WIB) di setiap bulan berjalan. Tanggal tagihan dan tanggal faktur pajak harus dibuat dan tertanggal di bulan yang sama, dan dalam periode bulan yang sama dengan penyerahan ke loket.
- h) Setiap pembayaran Harga Kontrak akan dilakukan dalam waktu paling lambat tiga puluh (30) hari kerja sejak tanggal diterimanya faktur tagihan yang bersangkutan oleh Elnusa dari Penyedia, berikut dengan semua dokumen pendukungnya yang telah dinyatakan secara lengkap dan benar oleh Elnusa.
- i) Elnusa berhak untuk memotong pembayaran dari tagihan yang harus dibayarkan kepada Penyedia atas denda-denda dan biaya-biaya yang timbul akibat beban-beban atau pengeluaran yang menjadi tanggung jawab Penyedia berdasarkan Kontrak.
- j) Elnusa berhak menahan pembayaran apabila terdapat kewajiban-kewajiban Penyedia yang belum diselesaikan sampai dengan jatuh tempo pembayaran.
- k) Elnusa berhak sewaktu-waktu atas pertimbangannya sendiri maupun berdasarkan peraturan yang berlaku untuk mengubah pilihan mata uang yang digunakan sebagai dasar Harga Kontrak dengan mempertimbangkan tingkat kewajaran kondisi nilai tukar mata uang.
- l) Apabila di kemudian hari terjadi perubahan atau penambahan rekening bank atas rekening bank Penyedia sebagaimana tercantum dalam Pasal ini, maka perubahan dan/atau penambahan tersebut dinyatakan berlaku bilamana :
  - (i) Rekening baru atau tambahan tersebut atas nama perusahaan yaitu Penyedia;
  - (ii) Penyedia wajib menyampaikan Surat Pernyataan perubahan atau penambahan rekening bank yang ditandatangani oleh Direktur Utama Penyedia dan/atau pejabat lainnya yang berwenang (yang dinyatakan dalam Surat Kuasa dari Direktur Utama); dan
  - (iii) Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini harus diketahui dan disetujui sekurang-kurangnya oleh *Vice President of Corporate Finance* dan *Department Head of Procurement* Elnusa.

ELNUSA	PENYEDIA

- m) Penyedia menjamin serta membebaskan sepenuhnya Elnusa terhadap segala dan seluruh tanggung jawab dan resiko dilakukannya perubahan atau penambahan rekening bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini, yang semata-mata menjadi tanggung jawab Penyedia secara keseluruhan.
- n) Apabila Penyedia dalam membuat dan menyampaikan tagihannya tidak sesuai ketentuan Kontrak atau tidak dilakukannya aturan pajak sesuai peraturan yang berlaku sebagaimana tertulis dalam Kontrak, maka Elnusa berhak menahan pembayaran atas tagihan tersebut dan Elnusa tidak menjamin likuiditas pembayaran atas tagihan tersebut.
- o) Apabila terdapat butir-butir di dalam faktur tagihan Harga Kontrak yang disampaikan oleh Penyedia tidak sesuai dengan catatan yang ada pada Elnusa, maka Elnusa, menurut pertimbangannya sendiri dengan mengemukakan alasan-alasannya, berhak (i) meminta keterangan dari Penyedia atas faktur tagihan dimaksud; (ii) menahan pembayaran sebagian atau keseluruhan Harga Kontrak sampai dengan penyelesaian tercapai (Para Pihak setuju bahwa tindakan penangguhan pembayaran tersebut bukanlah kejadian kelalaian oleh Elnusa berdasarkan Kontrak ini). Pembayaran untuk bagian yang tidak dipertanyakan tetap dilakukan menurut tata cara pembayaran yang disepakati oleh Para Pihak menurut Kontrak ini.
- p) Apabila terdapat tagihan yang diajukan oleh Penyedia melebihi 90 (sembilan puluh) Hari Kalender sejak diterbitkannya GR atau SA dari Elnusa kepada Penyedia, maka Penyedia membebaskan Elnusa dari kewajiban untuk melakukan pembayaran tagihan tersebut dan atas hal tersebut Penyedia membebaskan Elnusa dari tanggung jawab dan ganti rugi apapun yang mungkin timbul.

## 8. PERPAJAKAN

- a) Para Pihak harus mematuhi segala peraturan Undang-Undang tentang perpajakan dan bea yang berlaku di Indonesia dan sesuai dengan ketentuan Kontrak ini.
- b) Elnusa memiliki hak untuk memotong setiap jenis pajak penghasilan dari setiap pembayaran yang dibuat Elnusa berdasarkan peraturan yang berlaku yang dikenakan oleh instansi perpajakan pemerintah Indonesia atau instansi yang berwenang lainnya, termasuk namun tidak terbatas pada pajak atas penghasilan, pajak atas laba bersih, pajak jasa, dan lain-lain. Atas pemotongan ini Elnusa wajib memberikan bukti potong pajak penghasilan kepada Penyedia pada bulan berikutnya setelah dilakukan pembayaran.
- c) Penyedia wajib, jika diminta oleh Elnusa atau peraturan pemerintah yang berlaku atau Pihak lainnya yang berwenang, memperoleh dan menyerahkan izin-izin, surat bebas pajak dari instansi perpajakan pemerintah Indonesia sebagai bukti pembayaran segala pajak yang dibayarkan dan harus memenuhi ketentuan peraturan yang berlaku yang berhubungan dengan perpajakan, termasuk tetapi tidak terbatas pada penyampaian surat pemberitahuan pajak kepada instansi perpajakan, pembayaran semua pajak dan pemberian semua informasi dan dokumentasi kepada instansi perpajakan yang diperlukan oleh instansi tersebut dari waktu ke waktu.
- d) Penyedia wajib melindungi dan membebaskan Elnusa dari dan terhadap pajak penghasilan, bunga tambahan dan denda yang dipungut oleh Instansi lainnya, atas Penyedia atau karyawan Penyedia, termasuk pembayaran yang diminta oleh Elnusa untuk dilakukan dan dari atau terhadap pelanggaran Pasal ini.
- e) Penyedia setuju untuk melindungi dan membebaskan Elnusa terhadap segala perpajakan, bea, pungutan dan pembebanan yang bersifat apapun dan denda, penalti, dan bunga yang berkaitan dengan hal itu atau dipungut dari atau karena upah, gaji atau tunjangan lainnya yang dibayarkan kepada karyawan Penyedia atau para karyawan Subkontraktornya dan segala perpajakan, bea, pungutan dan pembebanan yang bersifat apapun dan denda-denda yang dibebankan atau dipungut dari atau karena barang-barang atau peralatan Penyedia, termasuk pembayaran yang diminta oleh Elnusa untuk dilakukan dan dari atau terhadap pelanggaran Pasal ini.
- f) Dalam hal nilai tagihan yang jumlahnya paling banyak sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai ("PPN") 10% dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah, maka PPN harus di setor dan dilaporkan oleh Penyedia dan Penyedia wajib memberikan copy SSP beserta copy SPT Masa PPN lengkap dengan Lampiran A2 dan salinan tanda terima dari Kantor Pelayanan Pajak ("KPP") kepada Elnusa paling lambat 1 (satu) bulan setelah pelaporan sebagai bukti Penyedia telah melakukan penyetoran dan pelaporan PPN 10% kepada KPP terkait.
- g) Apabila Penyedia tidak melaporkan SPT Masa PPN tersebut sehingga menimbulkan koreksi pajak, maka Elnusa tidak akan membayar tagihan beserta PPN yang terutang kepada Penyedia sebesar koreksi yang dilakukan oleh Pejabat Pajak ditambah sanksi yang timbul akibat kelalaian Penyedia.
- h) Namun dalam hal nilai tagihan lebih besar dari Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan sudah termasuk PPN 10%, maka Elnusa yang akan memungut PPN, dan menyetorkan PPN yang telah dipungut ke Kantor Pos/ Bank Persepsi dan melaporkan PPN tersebut kepada Kantor Pelayanan Pajak tempat Elnusa terdaftar. Untuk itu Penyedia dalam setiap penomoran faktur pajaknya wajib menggunakan kode 030 dan melampirkan Surat Setoran Pajak ("SSP") rangkap 5 (lima) sesuai Faktur Pajak yang diterbitkan, dan diisi dengan membubuhkan NPWP; identitas Penyedia dan nominal PPN yang harus disetor, dimana SSP tersebut akan ditandatangani oleh Elnusa sebagai Penyetor atas nama Penyedia.
- i) Apabila di pembayaran terakhir atas Harga Kontrak ini, Penyedia melakukan kelalaian atas penyetoran dan pelaporan PPN yang sudah dibayarkan oleh Elnusa kepada Penyedia sebagaimana ketentuan dalam Pasal ini, sehingga menyebabkan Elnusa mendapatkan koreksi dan sanksi oleh KPP maka Elnusa berhak meminta kembali PPN yang sudah dibayarkan beserta sanksi yang dikenakan oleh KPP. Apabila Penyedia tidak membayar kepada Elnusa, Elnusa dapat memotong tagihan Penyedia dari yang terhutang.
- j) Sehubungan dengan PPh Pasal 22 mengenai pembayaran atas pembelian Barang dan/atau bahan-bahan untuk keperluan kegiatan usahanya dengan nilai pembayaran atas pembelian Barang lebih besar dari Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tidak termasuk PPN, dengan tarif pungutan PPh Pasal 22 sebesar 1,5 % (satu koma lima persen) dari harga pembelian tidak termasuk PPN apabila Penyedia memiliki NPWP dan 3% (tiga persen) apabila Penyedia tidak memiliki NPWP.

ELNUSA	PENYEDIA

**9. WAKIL PARA PIHAK**

- a) Elnusa akan menunjuk seorang atau beberapa orang Wakil Elnusa yang mempunyai kewenangan untuk bertindak untuk dan atas nama Elnusa terkait dengan Kontrak, yang setiap saat atas kehendak Elnusa dapat dilakukan penggantian.
- b) Wakil Elnusa harus mendapatkan akses ke Lokasi Kerja untuk tujuan-tujuan terkait dengan pelaksanaan Kontrak. Penyedia harus memberikan bantuan yang wajar kepada Wakil Elnusa.
- c) Penyedia akan menunjuk seorang atau beberapa orang Wakil Penyedia yang mempunyai kewenangan untuk bertindak untuk dan atas nama Penyedia terkait dengan Kontrak. Setiap penggantian Wakil Penyedia harus disetujui lebih dahulu secara tertulis oleh Elnusa.

**10. PENGALIHAN DAN SUBKONTRAK**

- a) Elnusa berhak mengalihkan sebagian atau seluruh Kontrak kepada Afiliasi Elnusa tanpa persetujuan dari Penyedia. Dalam hal pengalihan kepada Pihak Ketiga maka Elnusa akan memberitahukan terlebih dahulu kepada Penyedia selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelumnya.
- b) Kontrak ini tidak dapat dialihkan atau dipindahtangankan oleh Penyedia baik sebagian maupun seluruhnya kepada Afiliasinya atau kepada Pihak Ketiga tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Elnusa. Persetujuan tersebut merupakan hak mutlak dari Elnusa untuk memberikan atau tidak kepada Penyedia. Pelanggaran atas ketentuan Pasal ini akan mengakibatkan pengakhiran Kontrak.
- c) Dalam hal Elnusa menyetujui pengalihan Kontrak baik sebagian maupun seluruhnya, Penyedia tetap bertanggung jawab penuh atas pemenuhan Ruang Lingkup sebagaimana ketentuan Kontrak.
- d) Dalam hal terjadi pengalihan sesuai ketentuan Pasal ini, maka seluruh ketentuan dalam Kontrak ini tetap berlaku dan tidak berubah kecuali disepakati lain oleh Para Pihak.

**11. KEADAAN KAHAR**

- a) Para Pihak saling membebaskan tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya menurut Kontrak, yang disebabkan oleh hal-hal diluar kemampuan yang wajar dari Para Pihak dan bukan disebabkan kelalaian atau kesalahan Para Pihak, yang selanjutnya dalam Kontrak ini disebut Keadaan Kahar, kecuali menyelesaikan kewajiban masing-masing Pihak yang timbul sebelum terjadinya Keadaan Kahar.
- b) Untuk tujuan-tujuan Kontrak ini, suatu kejadian Keadaan Kahar akan dianggap termasuk, tetapi tidak terbatas pada, hal-hal berikut ini :
  - (i) kerusuhan, perang, huru-hara, pemberontakan atau sabotase, invasi, tindakan musuh asing, permusuhan, tindakan-tindakan terorisme, perang saudara, pemberontakan, revolusi, huru-hara militer atau perampasan kekuasaan (baik dengan pernyataan perang maupun tidak), penyitaan atau pengambilalihan berdasarkan perintah-perintah dari otoritas mana pun;
  - (ii) gempa bumi, banjir besar, tsunami atau bencana alam fisik lainnya, tetapi tidak termasuk kondisi-kondisi cuaca tanpa memperhatikan tingkat keparahannya dan dengan bukti oleh instansi yang berwenang;
  - (iii) pemogokan-pemogokan di tingkat nasional atau daerah atau sengketa-sengketa industri di tingkat nasional atau daerah atau pemogokan-pemogokan atau sengketa-sengketa industri oleh buruh yang tidak dipekerjakan oleh Pihak yang terdampak, termasuk setiap Subkontraktor Penyedia atau pemasok dan yang mempengaruhi bagian penting atau pokok dari Ruang Lingkup;
  - (iv) bencana-bencana pelayaran atau penerbangan yang secara langsung mempengaruhi kinerja untuk melaksanakan Ruang Lingkup; atau
  - (v) sebab-sebab lain yang dianggap berada di luar kendali wajar dari Pihak yang terdampak tetapi secara khusus tidak termasuk tekanan keuangan.
- c) Pihak yang mengalami Keadaan Kahar harus segera memberitahukan Pihak lainnya secara lisan dalam waktu 1 x 24 jam dan diikuti dengan pemberitahuan tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 2 x 24 jam setelah terjadinya Keadaan Kahar tersebut, disertai dengan bukti atau keterangan resmi instansi berwenang dan perkiraan atau upaya-upaya atau rencana-rencana yang akan atau telah dilakukan dalam rangka meredakan dan mengatasi Keadaan Kahar tersebut.
- d) Pihak yang diberitahu dapat menolak atau menyetujui Keadaan Kahar tersebut selambat-lambatnya dalam waktu 2 x 24 jam setelah diterimanya pemberitahuan Keadaan Kahar dari Pihak yang menyatakan Keadaan Kahar tersebut.
- e) Dalam hal Keadaan Kahar tersebut, Elnusa dan Penyedia akan mengadakan pertemuan tanpa ditunda untuk membahas kejadian Keadaan Kahar dan bersama-sama memperkirakan kemungkinan jangka waktu gangguan dalam pelaksanaan Kontrak dengan tujuan untuk menyepakati arah tindakan yang dapat diterima bersama untuk meminimalkan setiap dampak dari kejadian tersebut yang memungkinkan dilanjutkannya kembali kegiatan-kegiatan operasional. Kecuali sebagaimana secara tegas ditentukan lain dalam Kontrak ini, pembayaran-pembayaran dengan sifat apapun tidak akan dilakukan terkait dengan suatu kejadian Keadaan Kahar.
- f) Apabila suatu kejadian Keadaan Kahar berlangsung selama lebih dari 30 (tiga puluh) hari kalender berturut-turut, Para Pihak akan mengadakan pertemuan untuk membahas apakah Elnusa akan mengakhiri Kontrak atau tetap melanjutkan Ruang Lingkup untuk jangka waktu selanjutnya berdasarkan kesepakatan Para Pihak.
- g) Penyedia harus menunjukkan bahwa Penyedia telah mengambil semua tindakan untuk mengatasi dan meminimalkan setiap penundaan yang timbul dari Keadaan Kahar tersebut.

ELNUSA	PENYEDIA

## 12. PENUNDAAN

- a) Elnusa berhak menghentikan untuk sementara sebagian atau seluruh Ruang Lingkup berdasarkan suatu alasan tertentu dengan pemberitahuan sebelumnya kepada Penyedia.
- b) Elnusa atas pertimbangannya sendiri setiap saat tanpa harus memberikan alasan dapat melakukan penundaan baik sebagian maupun seluruh Ruang Lingkup dengan pemberitahuan sebelumnya kepada Penyedia.
- c) Elnusa berhak setiap saat mencabut penundaan tersebut dan Penyedia setiap saat harus segera melaksanakan kembali Ruang Lingkup sesuai ketentuan Kontrak.
- d) Selama masa penundaan Penyedia tidak berhak atas kompensasi dan ganti rugi apapun kecuali ditentukan lain dalam Lampiran, PO atau SO.

## 13. PENGAKHIRAN KONTRAK

- a) Kontrak ini akan berakhir seluruhnya sesuai jangka waktu Kontrak sebagaimana ketentuan dalam pokok Kontrak, Lampiran, PO atau SO atau selesainya Ruang Lingkup mana yang lebih dahulu terjadi.
- b) Elnusa berhak mengakhiri Kontrak ini baik sebagian atau seluruh Ruang Lingkup dengan sebab tertentu dan pengakhiran ini berlaku segera apabila : (i) Penyedia melakukan pelanggaran ketentuan K3LL, Standar Praktek dan peraturan hukum yang berlaku (ii) Penyedia mengalami kesulitan keuangan atau ketidakmampuan bayar (iii) Penyedia melakukan pelanggaran terhadap etika bisnis yang ditetapkan oleh Elnusa.
- c) Elnusa berhak mengakhiri Kontrak ini baik sebagian maupun seluruhnya dengan sebab tertentu dan dengan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu kepada Penyedia 7 (tujuh) Hari Kerja sebelumnya apabila : (i) Dalam hal menurut penilaian Elnusa, Penyedia telah atau memiliki potensi untuk tidak dapat memenuhi pelaksanaan Ruang Lingkup sesuai ketentuan Kontrak, (ii) sehubungan dengan Kontrak ini memberikan keterangan yang tidak benar yang merugikan atau dapat merugikan Elnusa (iii) Penyedia melakukan pengalihan Kontrak kepada Pihak Ketiga, tanpa pemberitahuan dan persetujuan tertulis terlebih dahulu oleh Elnusa, (iv) jumlah total denda telah mencapai jumlah maksimal sebagaimana ditentukan dalam Kontrak.
- d) Elnusa berhak menunjuk Pihak Ketiga atas kehendak dan pilihan Elnusa sendiri untuk menyelesaikan Ruang Lingkup atas biaya Penyedia dalam hal terjadi huruf c (i) Pasal ini, dan segala biaya yang timbul menjadi tanggung jawab Penyedia.
- e) Pengakhiran menurut ketentuan huruf b dan c Pasal ini maka Elnusa berhak mencairkan Jaminan Pelaksanaan yang dengan tanpa harus menunggu persetujuan dari Penyedia dan tanpa menghilangkan hak-hak Elnusa lainnya dalam Kontrak.
- f) Elnusa berhak mengakhiri Kontrak baik sebagian ataupun seluruhnya berdasarkan pertimbangannya sendiri dengan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Penyedia 30 (tiga puluh) Hari Kalender sebelumnya.
- g) Sehubungan dengan Jasa, Penyedia hanya berhak mendapat penggantian yang wajar atas biaya aktual yang telah dikeluarkan oleh Penyedia dalam penyediaan Jasa sampai tanggal pengakhiran. Setelah pengakhiran Kontrak, Penyedia tidak berhak mendapatkan pembayaran atas Jasa yang belum dilakukan atau atas penghasilan yang diantisipasi atau keuntungan yang hilang;
- h) Sehubungan dengan Barang: (i) apabila Barang sudah tersedia atau tersedia dengan jumlah tertentu yang telah disepakati oleh Para Pihak maka Penyedia hanya berhak atas pembayaran untuk Barang yang telah diterima dan dibuktikan dengan Berita Acara; (ii) apabila Kontrak mensyaratkan Barang untuk dimanufaktur atau difabrikasi sesuai spesifikasi Elnusa, maka Penyedia harus menghentikan manufaktur atau fabrikasi berdasarkan pasal ini dan Elnusa akan membayar kepada Penyedia sejumlah sama dengan nilai pro rata Harga Kontrak setara dengan proporsi Barang yang telah diselesaikan oleh Penyedia yang dituangkan dalam Berita Acara, kecuali sebagaimana ditentukan lain oleh Para Pihak.
- i) Setelah pengakhiran Kontrak, kepemilikan material/ barang-barang digunakan sehubungan dengan pembuatan atau fabrikasi Barang akan jatuh kepada Elnusa, yang berhak untuk menguasainya segera.
- j) Salah satu pihak dapat mengakhiri Kontrak ini (tanpa mengurangi hak-hak lainnya) dengan segera melalui pemberitahuan tertulis kepada pihak lainnya jika :
  - (i) Pihak lain tersebut melanggar ketentuan Kontrak dan tidak melakukan tindakan perbaikan atas pelanggaran tersebut dalam waktu tujuh (7) Hari Kerja sejak pemberitahuan tertulis diberikan yang menjelaskan pelanggaran yang dilakukan dan permintaan tindakan perbaikan atas pelanggaran tersebut; atau
  - (ii) Terdapat suatu keputusan penetapan atau petisi mengenai kebangkrutan, kepailitan, pembubaran atau likuidasi salah satu Pihak, pengangkatan kurator atau likuidator atau orang yang serupa dengan itu sehubungan dengan hal-hal tersebut yang pengangkatannya tidak dibatalkan atau tetap belaku selama 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak pengangkatannya.
- k) Dalam hal pengakhiran Kontrak Para Pihak sepakat untuk mengesampingkan ketentuan dalam Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

## 14. TANGGUNG JAWAB DAN GANTI RUGI

- a) Kecuali ditentukan lain dalam Lampiran, PO atau SO maka Penyedia bertanggung jawab dan akan mengganti kerugian dan membebaskan Elnusa dan Personil Elnusa terhadap seluruh kewajiban, kehilangan, kerusakan, klaim, gugatan, tindakan, tuntutan, pengeluaran atau persidangan terkait dengan :
  - (i) Cedera terhadap (termasuk sakit atau disabilitas), atau kematian orang atau Personil Penyedia; dan
  - (ii) Kehilangan atau kehancuran atau kerusakan atau hilangnya kegunaan setiap harta benda milik Penyedia atau Pihak Ketiga.

ELNUSA	PENYEDIA

yang disebabkan atau diakibatkan oleh Penyedia atau Personil Penyedia atau karena kegagalan Penyedia dalam melaksanakan Kontrak, kecuali jika hal tersebut disebabkan atau diakibatkan oleh kesalahan yang disengaja yang dilakukan oleh Elnusa.

- b) Tidak ada salah satu Pihakpun yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas setiap Kerugian Konsekuensial yang dialami atau setiap tuntutan ganti rugi yang timbul sebagai hukuman atau ganti rugi lainnya yang dialami oleh salah satu Pihak terlepas dari kekeliruan atau kesalahan apapun.

**15. ASURANSI**

- a) Penyedia, dengan biayanya sendiri, harus memperoleh dan memelihara minimum asuransi sesuai Standar Praktek industri yang berlaku, kecuali diatur lebih khusus dalam Lampiran, PO atau SO dan diterbitkan dari perusahaan asuransi yang diakui dan lancar, dan memastikan bahwa asuransi tersebut berlaku penuh sampai dengan jangka waktu Kontrak selesai dan mencakup pernyataan pertanggungguan terutama untuk resiko-resiko terkait Ruang Lingkup.
- b) Apabila Penyedia tidak melakukan penutupan dan tidak memiliki asuransi sesuai dengan ketentuan Kontrak, maka Penyedia setuju untuk bertanggung jawab atas segala resiko dan setiap kerugian yang terjadi selama pelaksanaan Kontrak.

**16. KETENTUAN KEUANGAN DAN AUDIT**

- a) Elnusa berhak untuk melakukan audit atas : (i) tagihan yang ditagihkan dan kelengkapan penagihan (ii) buku pencatatan, (iii) pelaksanaan kewajiban Penyedia berdasarkan Kontrak termasuk pelaksanaan atas peraturan hukum yang berlaku, Standar Praktek, K3LL dan Ketentuan Etika Bisnis.
- b) Berdasarkan hasil audit Para Pihak akan menyelesaikan kelebihan penagihan atau kelebihan pembayaran dalam 30 (tiga puluh) Hari Kerja dan Penyedia harus menyelesaikan Ruang Lingkup, atau mengembalikan, mengganti atau melaksanakan ulang Ruang Lingkup apabila terdapat temuan audit yang sedemikian rupa dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah temuan audit tersebut.
- c) Penyedia akan menyimpan dan mencatat seluruh dokumen dan data-data termasuk tidak terbatas pada tagihan untuk jangka waktu (i) selama 5 (lima) tahun setelah berakhirnya Kontrak atau selama ketentuan yang diatur dalam perundangan yang berlaku, atau (ii) 2 (dua) tahun setelah selesainya pemenuhan kewajiban Penyedia untuk menyelesaikan Ruang Lingkup, atau mengembalikan, mengganti atau melaksanakan ulang Ruang Lingkup termasuk melakukan perbaikan apabila ada cacat.

**17. PENYEDIA MANDIRI**

Penyedia adalah Penyedia mandiri dalam semua aspeknya untuk melaksanakan Ruang Lingkup sesuai ketentuan Kontrak. Penyedia bertanggung jawab atas metode dan cara kerja dalam melaksanakan Ruang Lingkup untuk dapat mencapai hasil sebagaimana ketentuan Kontrak.

**18. PERNYATAAN DAN JAMINAN**

- a) Para Pihak dalam Kontrak secara sendiri-sendiri menjamin bahwa :
  - (i) Pihak tersebut merupakan perusahaan yang telah didirikan secara sah berdasarkan hukum negara Republik Indonesia dan atau hukum lainnya dan mempunyai hak dan kewenangan yang penuh serta ijin-ijin yang diperlukan untuk menandatangani dan melaksanakan Kontrak ini, serta dapat menjalankan usahanya di seluruh wilayah Indonesia.
  - (ii) Yang menandatangani Kontrak ini berwenang untuk menandatangani Kontrak berdasarkan anggaran dasar masing-masing Pihak, dan tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku bagi Para Pihak di dalam melaksanakan kegiatan usahanya sehubungan dengan Kontrak ini.
  - (iii) Semua persetujuan dan izin yang diperlukan untuk menandatangani dan melaksanakan Kontrak ini telah dipenuhi menurut anggaran dasar masing-masing, hukum yang berlaku, Kontrak, dan berlaku sah.
- b) Penyedia tidak dalam proses litigasi, arbitrase, sanksi administratif atau prosedur lainnya dan penyelesaian sengketa yang saat ini tengah berlangsung, masih dalam proses, atau yang kemungkinan akan terjadi sehubungan dengan Para Pihak yang berpengaruh secara material terhadap keuangan dan kegiatan operasional Penyedia yang dapat mengganggu kemampuan Penyedia dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Kontrak ini.

**19. KESEHATAN, KESELAMATAN KERJA DAN LINDUNGAN LINGKUNGAN (“K3LL”)**

Dalam melaksanakan Ruang Lingkup, Penyedia wajib memenuhi dan menjalankan persyaratan serta aturan K3LL Elnusa serta mematuhi semua ketentuan hukum yang berlaku yang diterbitkan oleh Instansi Pemerintah mengenai K3LL.

**20. JAMINAN PELAKSANAAN**

- a) Dalam hal Harga Kontrak melebihi Rp500 juta atau USD50,000 (atau yang setara nilainya), maka paling lambat pada saat menandatangani Kontrak, Penyedia wajib menyerahkan Jaminan Pelaksanaan kepada Elnusa dalam bentuk bank garansi yang dikeluarkan oleh Bank Umum Pemerintah (tidak termasuk BPR) yang berstatus BUMN atau BUMD yang dapat diterima oleh Elnusa, kecuali disepakati lain oleh Para Pihak yang dituangkan dalam Lampiran, PO atau SO yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kontrak.

ELNUSA	PENYEDIA



- b) Jangka waktu Jaminan Pelaksanaan yaitu selama jangka waktu Kontrak termasuk perpanjangan Kontraknya ditambah minimal 30 (tiga puluh) Hari Kalender. Bila Kontrak ini diperpanjang, perpanjangan atau pembaharuan berlakunya Jaminan Pelaksanaan harus dilakukan satu (1) bulan sebelum masa berlaku Jaminan Pelaksanaan tersebut berakhir.
- c) Nilai Jaminan Pelaksanaan adalah sebesar minimal 5% (lima persen) dari Harga Kontrak kecuali ditentukan lain dalam Lampiran, PO atau SO dan harus disesuaikan dari waktu ke waktu dalam hal terjadi perubahan atas Harga Kontrak.
- d) Apabila Penyedia tidak menyerahkan Jaminan Pelaksanaan maka Elnusa berhak menahan pembayaran yang menjadi hak Penyedia sampai dengan diserahkannya Jaminan Pelaksanaan sesuai ketentuan Kontrak.
- e) Jaminan Pelaksanaan dapat dicairkan apabila (i) Penyedia mengundurkan diri dari melaksanakan Kontrak (ii) terjadi peristiwa sebagaimana ditentukan pada pasal lain Kontrak ini.
- f) Jaminan Pelaksanaan ini dikembalikan kepada Penyedia setelah Kontrak ini berakhir apabila Penyedia telah memenuhi seluruh kewajibannya yang dinyatakan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Wakil Para Pihak.

**21. PERUBAHAN**

- a) Elnusa berhak melakukan atau meminta dilakukan perubahan oleh Penyedia untuk alasan K3LL atau alasan lain yang menurut Elnusa diperlukan. Perubahan dapat mencakup tambahan-tambahan pada, penghapusan-penghapusan dari, penggantian-penggantian atau setiap perubahan lain termasuk perubahan-perubahan dalam Ruang Lingkup termasuk tidak terbatas pada penggantian Personil Penyedia, peralatan, perlengkapan terkait pelaksanaan Ruang Lingkup.
- b) Penyedia tidak berhak melakukan Perubahan terkait apa yang sudah termasuk dalam Ruang Lingkup atau hal-hal lain yang sudah secara wajar termasuk dalam ketentuan Kontrak.
- c) Untuk setiap Perubahan maka Elnusa akan menerbitkan Surat Perintah Perubahan kepada Penyedia dan kemudian akan dituangkan dalam suatu amandemen Kontrak.
- d) Suatu Perubahan tidak akan dengan cara apa pun menghilangkan hak-hak atau kewajiban-kewajiban dari Para Pihak, kecuali sebagaimana secara tegas ditentukan dalam amandemen Kontrak.

**22. INSPEKSI DAN PENGETESAN**

- a) Semua Barang atau Jasa yang akan diterima oleh Elnusa terlebih dahulu dilakukan Inspeksi dan Pengetesan oleh Elnusa dalam waktu yang wajar yang akan disepakati oleh Para Pihak dalam Lampiran, PO atau SO.
- b) Untuk memastikan dipenuhinya Ruang Lingkup oleh Penyedia maka Elnusa akan melakukan Inspeksi dan Pengetesan sesuai ketentuan Kontrak dan Standar Praktek dan hukum yang berlaku dan harus dituangkan dalam suatu Berita Acara.
- c) Barang atau Jasa tidak dapat dianggap diterima oleh Elnusa sebelum Elnusa memiliki kesempatan yang wajar untuk memeriksa dan melakukan Inspeksi dan Pengetesan berdasarkan Kontrak, meskipun Elnusa telah menerima Barang atau Jasa atau telah membayar seluruh atau sebagian Harga Kontrak.

**23. SERAH TERIMA**

- a) Serah Terima atas Ruang Lingkup oleh Elnusa adalah apabila (i) Barang telah dinyatakan selesai dikirim atau diterima dengan baik oleh Elnusa atau (ii) Jasa dinyatakan selesai dan diterima dengan baik oleh Elnusa. Serah Terima harus dinyatakan dalam suatu Berita Acara.
- b) Selain mulai dihitungnya masa Jaminan maka Serah Terima tidak membatasi dan tidak menghilangkan hak Elnusa untuk mendapatkan perbaikan atau pemulihan dari Penyedia atas Ruang Lingkup.
- c) Pada saat Serah Terima Penyedia harus menyerahkan kepada Elnusa termasuk tidak terbatas pada seluruh data teknis, gambar, kalkulasi, desain, lembar data, buku manual, daftar cadangan, sertifikat dan laporan manufaktur, sertifikat *Original Equipment Manufacture* ("OEM"), *Material Safety Data Sheet* ("MSDS") atau Lembar Data Keselamatan ("LDK") terbaru sesuai peraturan pemerintah yang berlaku, manual pengoperasian dan pemeliharaan instalasi dan informasi atau data lain (sebagaimana berlaku) yang dapat diminta atau diperlukan secara wajar oleh Elnusa.

**24. DENDA**

- a) Apabila terjadi kegagalan dalam pemenuhan atau penyelesaian Ruang Lingkup maka Elnusa berhak mengenakan denda dan Penyedia wajib membayar kepada Elnusa (i) sebesar 2‰ (dua permil) per hari keterlambatan dari total Harga Kontrak; (ii) sebesar nilai tertentu yang disepakati Para Pihak dalam Lampiran, PO atau SO sampai dengan jumlah maksimum 5% (lima persen) dari total Harga Kontrak;
- b) Denda tersebut akan diperhitungkan dan dipotong langsung oleh Elnusa dari nilai tagihan Penyedia yang tersisa atau apabila tagihan telah dibayarkan semua oleh Elnusa maka Penyedia wajib membayarkan nilai denda tersebut kepada Elnusa.
- c) Pembayaran denda oleh Penyedia tidak mengurangi atau menghapuskan kewajiban lain Penyedia menurut Kontrak.

**25. JAMINAN BARANG DAN JASA**

- a) Selain sebagaimana telah ditentukan dibagian lain Kontrak maka setiap bagian Barang atau Jasa, yang menurut pendapat yang wajar dari Elnusa, tidak sesuai dengan persyaratan Kontrak, harus dengan segera disediakan ulang atau diperbaiki sampai dapat diterima secara wajar oleh Elnusa dan tidak ada biaya tambahan yang dikenakan kepada Elnusa.
- b) Jika Penyedia tidak mengganti atau memperbaiki Barang atau Jasa yang tidak sesuai dalam masa yang ditetapkan oleh Elnusa, Elnusa dapat dengan sendiri mengganti atau memperbaiki Barang atau Jasa yang tidak sesuai tersebut atas biaya Penyedia.

ELNUSA	PENYEDIA

- c) Jangka Waktu Jaminan adalah sebagaimana ditentukan dalam Kontrak.

**26. KERAHASIAAN**

- a) Informasi yang diberikan oleh Elnusa kepada Penyedia untuk keperluan Kontrak digolongkan sebagai data atau informasi rahasia ("Informasi Rahasia") dan dapat digunakan semata-mata untuk pelaksanaan Kontrak ini. Setiap saat Elnusa berhak meminta kembali Informasi Rahasia tersebut dan Penyedia harus mengembalikan semua Informasi Rahasia dan memusnahkan semua salinan atau turunan (baik tertulis dan elektronik) setelah diminta oleh Elnusa, kecuali jika disetujui lain oleh Elnusa.
- b) Informasi Rahasia tidak mencakup :
  - (i) Informasi yang berada di ranah publik atau masuk ke ranah publik, bukan karena pelanggaran terhadap Kontrak ini oleh satu pihak dalam Kontrak ini;
  - (ii) Informasi yang sudah tersedia bagi satu Pihak atas dasar bukan rahasia sebelum Kontrak ini diadakan;
  - (iii) Informasi yang diwajibkan untuk dibuka berdasarkan undang-undang, perintah pemerintah, keputusan, peraturan, atau aturan kepada mana satu Pihak atau perusahaan induknya tunduk.
- c) Pelanggaran ketentuan Pasal ini oleh Penyedia, maka Elnusa dapat melakukan pengakhiran Kontrak.

**27. LAPORAN DAN DOKUMENTASI**

- a) Penyedia harus menyediakan semua dokumentasi yang berhubungan dengan Ruang Lingkup dengan menggunakan format yang ditentukan oleh Elnusa.
- b) Penyedia wajib membuat laporan harian, mingguan, bulanan secara tertulis mengenai pelaksanaan Ruang Lingkup dan dimintakan persetujuan kepada Wakil Elnusa sebagaimana ditentukan dalam Lampiran, PO atau SO.
- c) Elnusa berhak meminta laporan atau dokumen yang terkait dan diperlukan untuk mengevaluasi progres pelaksanaan Ruang Lingkup.

**28. LARANGAN PEMBERIAN HADIAH DAN KOMISI**

- a) Penyedia dilarang dan wajib menjamin bahwa Penyedia tidak akan pernah menawarkan, memberi atau membayar sesuatu upah, komisi atau imbalan atau memberikan sesuatu hadiah, atau potongan dari jenis apapun, secara langsung atau tidak langsung kepada seseorang petugas, pegawai, agen, direksi (direktur atau komisaris), atau Wakil Elnusa, baik sebagai suatu bujukan untuk memperoleh Kontrak ini atau untuk sesuatu janji selama berlangsungnya Kontrak ini atau sebagai suatu pengakuan dari suatu persetujuan antara Penyedia dan Elnusa untuk bertindak atau tidak bertindak.
- b) Penyedia dilarang menawarkan, menjanjikan untuk membayar, atau mengizinkan pembayaran langsung atau tidak langsung kepada orang lain atau firma, sejumlah uang atau apapun yang bernilai kepada pejabat Pemerintah (Penyelenggara Negara) atau Aparat Penegak Hukum atau karyawan atau partai politik atau kandidat untuk jabatan politik, dengan tujuan untuk menggerakkan atau memberi hadiah atas tindakan apapun yang menguntungkan salah satu Pihak sehubungan dengan pelaksanaan Ruang Lingkup sebagaimana dimaksud dalam Kontrak ini. Dalam hal keadaan yang mengindikasikan bahwa ketentuan ini telah atau dapat dilanggar, maka Elnusa dapat mengakhiri Kontrak ini dengan sepihak.
- c) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal ini oleh Penyedia atau Personil Penyedia atau orang yang bekerja untuk Penyedia, dapat mengakibatkan dibatalkannya atau diputuskannya Kontrak ini oleh Elnusa secara sepihak sebelum jangka waktu Kontrak berakhir, tanpa adanya ganti rugi atau kompensasi dalam bentuk apapun serta segala tuntutan dari Penyedia, dan setiap biaya-biaya yang timbul akibat pembatalan atau pemutusan Kontrak ini menjadi tanggung jawab Penyedia, disertai dengan tindakan penghapusan Penyedia sebagai rekanan Elnusa.
- d) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal ini dapat mengakibatkan Penyedia dikenai tuntutan pidana sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

**29. PATEN DAN KEKAYAAN INTELEKTUAL**

- a) Penyedia bertanggung jawab dan wajib membela, memberi ganti rugi serta membebaskan Elnusa dari dan terhadap semua gugatan, instruksi dan proses pengadilan yang timbul dari suatu gugatan pelanggaran terhadap segala bentuk hak kekayaan intelektual sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku baik nasional maupun internasional termasuk namun tidak terbatas pada paten proses, paten produk, permohonan paten, desain industri, desain sirkuit terpadu, merek atau hak milik perindustrian yang dipertahankan haknya oleh Pihak Ketiga mengenai suatu alat, atau metoda yang digunakan oleh Penyedia dalam melaksanakan Ruang Lingkup. Apabila terjadi pelanggaran hak kekayaan intelektual, Penyedia wajib mengganti dengan barang atau metoda yang tidak melanggar hak-hak milik tersebut yang secara substansial mempunyai fungsi yang sama untuk melaksanakan Ruang Lingkup sesuai ketentuan Kontrak ini, tanpa biaya tambahan bagi Elnusa.
- b) Dalam mengupayakan penyelesaian terhadap permasalahan yang timbul selama jangka waktu berlakunya Kontrak, khususnya yang berhubungan dengan pelaksanaan Ruang Lingkup dalam Kontrak ini, Personil Elnusa dan/atau Penyedia kemungkinan berhasil membuat ciptaan, gagasan atau penemuan yang baru yang dapat dilindungi sebagai hak paten atau hak cipta (selanjutnya disebut sebagai "Kekayaan Intelektual"). Dalam hubungannya dengan hal tersebut, Elnusa dan Penyedia setuju memberlakukan ketentuan atas hak Kekayaan Intelektual sebagai berikut :
  - (i) Elnusa akan menjadi pemilik Kekayaan Intelektual sebagai hasil pemikiran atau dibuat semata-mata oleh Personil Elnusa dalam Kontrak ini.

ELNUSA	PENYEDIA

- (ii) Penyedia akan menjadi pemilik Kekayaan Intelektual sebagai hasil pemikiran atau dibuat semata-mata oleh personil Penyedia dalam Kontrak ini.
- (iii) Elnusa dan Penyedia memiliki hak yang sama atas Kekayaan Intelektual sebagai hasil pemikiran bersama atau dibuat bersama-sama oleh Personil Elnusa dan Penyedia dalam Kontrak ini.
- c) Dalam hal Para Pihak sepakat bahwa hak paten akan dicatatkan sebagai penemuan bersama, maka keduanya akan mengutamakan kejujuran dan setuju untuk pengajuan hak paten secara bersama.
- d) Dalam hal Para Pihak tidak ingin berbagi sama rata dalam hal pembayaran biaya penyiapan, pencatatan dan pelaksanaan atas kepemilikan hak paten secara bersama dan biaya-biaya lain yang berhubungan dengan penemuan, pengakuan serta penetapan atas hak paten tersebut, maka Pihak yang mengeluarkan seluruh biaya-biaya tersebut akan menjadi penentu dalam pengajuan hak paten atau turunannya, atau penerbitan hak paten apabila ada, dan bagi Pihak yang tidak bersedia mengeluarkan biaya tidak akan mendapatkan hak royalty dan bebas lisensi yang tidak dapat dibatalkan sehingga tidak berhal menjual atau menyewakan penemuan bersama tersebut kepada pihak lain.
- e) Para Pihak wajib menjaga kerahasiaan atas semua pemikiran, gagasan dan penemuan yang dibuat oleh personil dalam mengupayakan penyelesaian terhadap permasalahan yang timbul, khususnya yang spesifik berhubungan dengan pelaksanaan Ruang Lingkup dalam Kontrak ini.
- f) Para Pihak dapat mengadakan pengembangan secara bersama atas Kekayaan Intelektual dari semua pemikiran, gagasan dan penemuan dalam mengupayakan penyelesaian terhadap permasalahan yang timbul, khususnya yang spesifik berhubungan dengan pelaksanaan Ruang Lingkup, tidak terbatas pada Kekayaan Intelektual yang dimiliki secara sendiri atau secara bersama oleh Para Pihak.

### 30. HAK GADAI

Penyedia setuju bahwa tidak ada hak gadai diajukan oleh orang lain terhadap Elnusa atau harta bendanya untuk Barang atau Jasa atau keduanya berdasarkan Kontrak ini, dan sebelum pembayaran akhir dilakukan oleh Elnusa maka Penyedia akan, jika diminta oleh Elnusa, menyerahkan surat keterangan penyelesaian sampai Elnusa anggap telah sesuai, yang ditandatangani oleh semua pihak yang menyediakan Barang atau Jasa, dengan mengesampingkan hak untuk mengajukan hak gadai.

### 31. PEMISAHAN

Jika ada ketentuan dalam Kontrak ini yang dianggap tidak sah atau tidak dapat dipaksakan keberlakuannya, ketentuan tersebut harus dipisahkan dari Kontrak ini dan seluruh ketentuan lainnya akan tetap dianggap berlaku.

### 32. HUKUM YANG BERLAKU DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- a) Kontrak ini tunduk pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
- b) Tiap dan semua perselisihan yang timbul sehubungan dengan Kontrak ini, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat diantara Para Pihak dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah diterimanya pemberitahuan tertulis dari Pihak yang berkepentingan.
- c) Setiap perselisihan antara Elnusa dengan Penyedia yang berdomisili atau pendiriannya berdasarkan hukum negara Republik Indonesia yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah mufakat maka akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
- d) Setiap perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah mufakat antara Elnusa dengan Penyedia yang tidak berdomisili dan pendiriannya tidak berdasarkan hukum negara Republik Indonesia maka akan diselesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia ("BANI") dengan menggunakan peraturan arbitrase yang berlaku di Indonesia dan bertempat di Jakarta.

### 33. PENGESAMPINGAN

Kegagalan Elnusa untuk secara ketat melaksanakan Syarat dan Ketentuan Umum (termasuk kepatuhan terhadap spesifikasi yang diuraikan dalam Lampiran, PO atau SO) tidak akan dianggap sebagai pengesampingan setiap hak dan upaya hukum Elnusa berdasarkan Kontrak ini, dan juga tidak akan dianggap sebagai pengesampingan hak Elnusa yang timbul apabila Penyedia wanprestasi atau gagal melaksanakan ketentuan dalam Kontrak.

ELNUSA	PENYEDIA